

## **Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019**

**Fabian Pratama Kusumah**

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

*Received: 18 Februari 2019*

*Revised: 19 Oktober 2019*

*Accepted: 19 Oktober 2019*

### **Abstrak:**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan aktor pro dan kontra kebijakan impor beras dalam era pemerintahan Jokowi. Dari pemetaan aktor tersebut menunjukkan kepentingan para aktor yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka yang didapat dari jurnal, dokumen pemerintah dan berita secara online. Kebijakan impor beras di era pemerintahan Jokowi merupakan hasil dari pertarungan empat aktor yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, serta Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini menemukan adanya dinamika pro dan kontra pada Kementerian Perdagangan saat *reshuffle*, serta Menteri Perdagangan dan Bulog saat pergantian direktur utama. Sedangkan Kementerian Pertanian dan Dewan Perwakilan Rakyat cenderung konsisten dalam menyikapi kebijakan impor beras. Terjadinya dinamika pro dan kontra membuktikan bahwa setiap aktor memiliki kepentingan yang ingin ditransformasikan menjadi sebuah kebijakan. Perbedaan data digunakan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sebagai dasar legitimasi untuk mencapai kepentingan dalam kebijakan impor beras. Polemik impor beras yang terjadi pada era pemerintahan Jokowi tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus korupsi maupun kasus mafia pangan seperti pada kasus impor beras sebelum era pemerintahan Jokowi.

### **Kata Kunci:**

ekonomi politik; impor beras; pertarungan kepentingan

### **Pendahuluan**

**K**ebijakan impor beras yang dilakukan Indonesia menciptakan sebuah perdebatan antara pro dan kontra impor beras. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dawe (2008) yang berjudul *Can Indonesia Trust the World Rice Market* mengatakan bahwa Indonesia lebih menguntungkan untuk melakukan impor beras daripada melakukan swasembada beras. Hal itu disebabkan Indonesia secara

### **Korespondensi:**

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.  
Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281.

Email: fabianpratama@mail.ugm.ac.id

geografis sangat sulit untuk mencapai titik swasembada pangan sehingga menerapkan kebijakan pembatasan impor beras justru akan meningkatkan kemiskinan masyarakat karena harga beras lokal meningkat karena produksi yang tidak bisa mengimbangi konsumsi. Pasar beras dunia saat ini juga dapat diandalkan tidak seperti era sekitar tahun 1970 yang masih belum ada teknologi untuk menjamin produksi beras dunia sehingga tidak perlu khawatir harga beras dunia anjlok karena kurangnya pasokan. Selain itu, negara eksportir beras dinilai tidak akan menciptakan kartel. Kartel di pasar beras dinilai tidak mungkin terjadi karena antar negara eksportir memiliki kepentingan yang berbeda-beda, misalnya Thailand ingin menaikkan harga beras dunia dengan mengurangi ekspor mereka, maka Vietnam bisa langsung melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan ekspor beras mereka.

Pihak yang kontra dengan impor beras memiliki argumen yang berbeda. Munculnya kebijakan ekspor-impor beras secara global hadir karena setiap negara memiliki kepentingan tertentu. Kepentingan yang dimiliki oleh negara produsen beras dapat membuat fluktuasi harga beras di pasar global. Menurut artikel jurnal yang ditulis oleh (Sekhar, 2008) yang berjudul *World Rice Crisis: Issues and Options*, negara-negara importir beras lebih banyak daripada negara pengekspor beras yang menyebabkan adanya ketergantungan dan menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran beras di pasar global. Terjadinya krisis beras di pasar beras dunia tidak membuat negara produsen beras seperti India dan Vietnam membuat kebijakan ekspor beras tetapi justru menahan beras untuk diekspor ke negara lain dengan tujuan menjaga cadangan beras dalam negerinya. Negara yang bergantung memenuhi kebutuhan beras dalam negerinya dengan impor harus siap menerima resiko yang terjadi di pasar beras dunia yaitu ketersediaan stok beras yang tidak pasti serta terjadinya volatilitas harga beras.

Perdebatan yang terjadi dalam pro dan kontra impor beras belum berakhir hingga era pemerintahan Jokowi. Kebijakan impor beras dinilai sebagai kompetisi aktor untuk memenangkan kepentingannya. Dalam sebuah kebijakan yang diambil pemerintah, pasti didalamnya ada kepentingan-kepentingan yang berkompetisi. Seperti pada penelitian (Baihaki, 2013) mengenai kebijakan impor garam, dalam penelitiannya ditemukan adanya keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal daripada melindungi petani garam dalam negeri. Dalam kebijakan impor dapat dipastikan ada pihak yang bertarung untuk memenangkan kepentingannya, tidak terkecuali pada kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Dalam kasus impor beras, pada artikel ini mengkaji 4 aktor yang terlibat didalamnya. Yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kebijakan impor beras ini dinilai sebagai pertarungan aktor pemerintah yang masing-masing membawakan argumen yang berbeda. Seperti munculnya perbedaan data ketersediaan beras yang berbeda antar instansi pemerintah. Setiap aktor memiliki kepentingan masing-masing dalam kebijakan impor beras yang ditunjukkan melalui argumen yang disampaikan. Jika dipetakan menurut posisi aktor dalam kebijakan impor

beras maka akan menjadi dua posisi yaitu pro dan kontra. Menurut penelitian (Riawanti 2011) tentang kasus Rent-seeking dalam impor beras pada tahun 1999-2009, Kementerian Perdagangan dan Bulog cenderung memilih melakukan impor beras sedangkan Kementerian Pertanian cenderung menolak impor beras. Sedangkan dari penelitian (Nisa' 2013) mengenai politik buah impor mengatakan bahwa kepentingan petani akan cenderung menolak kebijakan impor karena merugikan petani lokal.

Dalam artikel ini, penulis percaya bahwa pemerintah memiliki kepentingan dan terjadi kontestasi kepentingan dalam kebijakan impor beras. Posisi aktor yang mempunyai otoritas lebih tinggi daripada aktor lain akan memenangkan pertarungan dalam kontestasi kebijakan yang membuat kebijakan impor beras akan menguntungkan segelintir aktor tertentu daripada mengutamakan kepentingan mayoritas masyarakat secara umum. Penulis juga meyakini pemerintah lebih memilih untuk melakukan antisipasi cadangan beras dengan melakukan impor dibandingkan meningkatkan produksi beras dalam negeri dengan membuat program/inovasi di bidang pertanian yang memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas beras nasional.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis hendak memperdalam penelitian dengan merumuskan masalah tentang bagaimana kepentingan aktor dalam kebijakan impor beras di era pemerintahan Jokowi? untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menggunakan sebuah kerangka berpikir yakni melihat adanya kontestasi kepentingan antara kelompok dalam perumusan kebijakan impor beras pada masa pemerintahan Jokowi. Menurut Thomas Oatley dalam bukunya yang berjudul *International Political Economy*, ada dua aspek untuk mengerti pilihan kebijakan ekonomi luar negeri yang dibuat pemerintah. Pertama harus memahami dimana kepentingannya atau preferensi kebijakan ekonomi dari kelompok dimana masyarakat itu berasal. Yang kedua melihat bagaimana cara institusi politik bekerja untuk mengubah kepentingan yang saling berkompetisi menjadi sebuah kebijakan (Oatley 2012).

Dalam era pemerintahan Joko Widodo, kebijakan impor beras mengalami beberapa kali polemik. Bahkan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan impor beras mengalami beberapa kali pergantian. Pergantian aktor-aktor tersebut juga seringkali dikaitkan karena kepentingannya terkait kebijakan impor beras. Kebijakan impor beras dapat menjadi panggung bagi Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Direktur utama Bulog untuk membuat citra politik di masyarakat yang berdampak pada kelangngan jabatan yang dipimpinnya sehingga aman dari resiko terkena Reshuffle.

Tulisan ini akan terbagi menjadi empat bagian utama. Bagian pertama akan menjelaskan sejarah polemik yang terjadi dalam kebijakan impor beras hingga era pemerintahan Jokowi serta kebijakan impor beras pada masa pemerintahan Jokowi. Dalam bagian ini akan dijelaskan kasus-kasus korupsi dan mafia beras yang pernah terjadi di Indonesia serta prosedur dan kebijakan impor beras yang diambil pada masa pemerintahan Jokowi. Bagian kedua akan menjelaskan analisis kebijakan impor beras yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

Bagian ini menjelaskan adanya dinamika dan polemik regulasi yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi serta terjadinya pelanggaran aturan.

Bagian ketiga akan menjelaskan kontestasi pro dan kontra dalam kebijakan impor beras serta pemetaan aktor. Dalam bagian ini akan dijelaskan pertarungan kepentingan antar aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan impor beras. Kementerian Perdagangan yang mempunyai wewenang paling strategis berusaha memenangi kepentingannya. Sedangkan Kementerian Pertanian dan Dewan Perwakilan Rakyat cenderung menolak impor beras serta Bulog memiliki kepentingan yang berbeda saat berganti kepemimpinan. Bagian keempat akan membuat kesimpulan dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

Untuk menjawab beberapa hal di atas, penulis akan menggunakan teoritisasi dari Thomas Oatley (2012). Menurut Oatley (2012) Kepentingan adalah suatu tujuan tertentu yang dimiliki oleh aktor dalam suatu sistem, baik politik maupun ekonomi dimana dalam tujuan tersebut lebih berfokus kepada keuntungan aktor tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu aktor berusaha untuk dijadikan sebuah kebijakan ekonomi luar negeri. Untuk melihat kepentingan aktor tersebut maka bisa dilihat dari tujuan dan usulannya.

Institusi politik menurut Oatley (2012) adalah suatu aktor yang memiliki otoritas dalam menentukan pemilihan kebijakan. Kebijakan tersebut dipilih setelah terjadi pertarungan kepentingan. Setelah kebijakan dipilih maka itulah yang disebut keputusan bersama. Sehingga institusi politik dapat mengubah kepentingan tiap aktor menjadi sebuah kebijakan ekonomi luar negeri.

Teori yang disampaikan oleh Thomas Oatley dapat digunakan untuk menganalisis kepentingan aktor dalam mengeluarkan kebijakan impor beras. Kebijakan tersebut merupakan hasil pertarungan antar kelompok kepentingan yang terlibat. Kelompok-kelompok kepentingan ini memiliki suatu tujuan atau kepentingan tertentu yang ingin dicapai. Kepentingan yang dimiliki oleh suatu institusi tersebut tidak hanya kepentingan ekonomi tetapi juga politik. Untuk mencapai kepentingan tersebut, mereka bertarung, berkontestasi agar usulan, gagasan atau rekomendasinya bisa diagregasikan serta diformulasikan sebagai sebuah kebijakan.

Guna mendapatkan penjelasan yang tepat, maka penulis memakai metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog dan DPR yang berupa angka, wacana, maupun argumen dalam kebijakan impor beras serta peraturan yang dibuat oleh pemerintah berupa undang-undang, peraturan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan berita dari media online dengan mengutip wawancara suatu aktor maupun data dari berita tersebut serta menggunakan referensi jurnal. Dokumentasi tersebut diambil dalam kurun waktu pemerintahan Jokowi namun untuk melakukan data penelitian secara komparatif maka dokumentasi juga diambil dari masa pemerintahan sebelumnya. Data

tersebut akan menunjukkan bagaimana kepentingan pemerintah dalam kebijakan impor beras yang dilakukan pada era Jokowi.

### Sejarah Polemik Kebijakan Impor Beras hingga Era Jokowi

Setiap aktor pasti memiliki kepentingan masing-masing. Dalam kepentingan tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah polemik. Salah satu polemik yang terjadi adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum Bulog seperti pada Gambar 4 berikut ini.

Gambar 4: Tabel Kasus korupsi dalam perum Bulog dan rekanan pada 1973-2016

No	Tahun/Kasus	Pejabat	Keterangan
1	2003 Bulog-gate II	Rahardi Ramelan Divonis penjara dua tahun pada Oktober 2004	Menguras dana Rp. 62,5 Miliar yang disinyalir mengalir ke kas partai Golkar
2	2001 Bulog-gate I	Suwondo dan Sapuan/WakaBulog Divonis penjara dua tahun, tetapi dibebaskan oleh MA	Penggelapan dana nonbujeter Bulog sebesar Rp. 35 miliar
3	2005 Sukhoi dan impor sapi	Widjanarko Puspoyo (kabulog) dan adiknya, Widjojongko puspoyo	Impor beras sebagai imbal beli pesawat jet tempur Sukhoi (Rusia). Kasus impor fiktif 3000 ekor sapi senilai Rp. 11 miliar
4	2011 Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam impor beras Vietnam	Jusuf Gunawan Wangkar Kepala Dewan Pengawas Bulog dan staf khusus presiden SBY	Dugaan korupsi berupa <i>mark up</i> harga yang merugikan negara sebesar 3 triliun rupiah. Dugaan keterlibatan tersebut melalui wewenang yang bersangkutan sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog
5	2016 kasus korupsi beras untuk masyarakat miskin (raskin)	Hardiyanto, Kasi Pelayanan Publik (PP) Bulog Sub divre XII Madura dan Suharso, koordinator kualitas PT PAN Asia	Kedua tersangka dijerat Pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 31, tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara (Sugiyarto, 2016)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Dari data di atas, tampak bahwa kasus korupsi di Bulog telah terjadi dengan masif. Hal tersebut terjadi karena peran Bulog dari masa ke masa memiliki kewenangan yang cukup kuat tanpa memiliki pengawasan yang ketat. Banyaknya masalah yang terjadi dalam aktor pemerintah membuktikan dibutuhkannya pihak pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyelewengan karena setiap aktor memiliki kepentingannya masing-masing. Tidak hanya kepentingan ekonomi tetapi kepentingan politik juga terjadi terutama ketika aktor-aktor politik ikut serta dalam kebijakan tersebut.

Polemik yang terjadi tidak hanya pada kasus korupsi tetapi juga terjadi adanya mafia pangan. Menurut anggota tim sukses Jokowi-JK yang juga ekonom Megawati Institute, Iman Sugema mengatakan mafia adalah sosok-sosok orang bergerak dalam wadah kegiatan usaha impor. Mereka melakukan segala cara agar mendapatkan keuntungan pribadi termasuk bekerjasama dengan birokrat yang membuat kebijakan (DetikFinance, 2014). Mafia pangan tentunya akan merugikan berbagai pihak, misalnya masyarakat yang dirugikan karena adanya penimbunan atau pengoplosan beras oleh mafia yang menyebabkan harga atau kualitas tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Mafia beras di Indonesia diindikasikan terjadinya kartel. Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kartel adalah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya dalam pasar oligopoli yang tujuan utamanya adalah untuk mencari profit/laba secara berlebihan (Iwantono, 2010). Menurut Ketua KPPU, Syarkawi Rauf kartel beras di Indonesia bisa terjadi karena industri beras Indonesia memiliki rantai distribusi yang panjang, yakni petani menjual ke pengepul, pengepul dijual ke penggilingan, dan dari penggilingan dijual ke pedagang. Tak sampai di situ, dari pedagang, beras masih dijual ke agen, dari agen dijual ke retailer, baru akhirnya beras sampai ke konsumen terakhir atau end user (Destrianita, 2017). Syarkawi Rauf juga menyatakan ada tujuh perusahaan yang diduga terlibat praktik kartel beras, namun baru akan membeberkannya ke publik apabila semuanya sudah pasti (Sunaryo, 2015). Sedangkan secara nasional, Syarkawi mengaku telah melakukan pantauan di 11 Provinsi yang menjadi sentra beras nasional di Sumatera, Jawa, sampai Papua. "Hasilnya di setiap provinsi KPPU menemukan adanya 5 (lima) pemain besar yang menentukan harga," (Armenia, 2015). Pada 5 Juni 2018, Tito Karnavian mengungkapkan ada kurang lebih 400 kasus masalah mafia pangan maupun kartel dan melibatkan 390-an tersangka di seluruh Indonesia (Wibowo, 2018).

Dalam beberapa kondisi tertentu, praktik kartel dapat terjadi justru karena kehadiran sebuah regulasi (*cartel by regulations*) yang ditujukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah (Robison dan Hadiz dalam Aliyah 2017). Anggapan ini dijelaskan bahwa bukan aturan yang menyebabkan terjadinya kartel tetapi dalam melaksanakan kartel tersebut. Munculnya peraturan menteri perdagangan nomor 1 Tahun 2018 Tentang ketentuan Ekspor dan Impor Beras juga dapat menjadi celah munculnya kartel. Impor beras medium yang dapat dilakukan selain dari Bulog menyebabkan melemahnya pengawasan impor beras. Bulog yang saat ini menjadi badan tunggal untuk melakukan

impor beras medium serta mempunyai kewenangan untuk mengontrol harga beras seharusnya Bulog dapat menjadi badan yang efektif untuk mencegah terjadinya kartel. Kegagalan Bulog mencegah kartel dikarenakan kurangnya pengawasan dalam tubuh internal bulog sehingga masalah internal dalam Bulog maupun masalah eksternal yang berkaitan dengan hubungan pihak lain seperti distributor beras dapat terjadi.

Pada tahun 2015, Indonesia dihebohkan dengan isu beras plastik, isu beras plastik ini diduga merupakan perbuatan dari mafia pangan. Menurut anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo mengatakan “Sejak awal kasus ini mencuat, saya sudah curiga bahwa ini permainan dan rekayasa para mafia pangan” ujarnya (Thenu, 2015). Namun hasil dari uji laboratorium Polri, BPOM, Kementerian Pertanian, dan LIPI menyatakan tidak menemukan kandungan plastik dalam beras yang diduga mengandung plastik tersebut (Thenu, 2015).

Isu beras plastik tersebut diduga terkait dengan motif politik yang dilakukan oleh oknum mafia pangan. Menurut Bustanul, guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Lampung mengatakan “Soal beras plastik, saya berspekulasi ada agenda lain. Entah politik, intelejen atau keamanan pangan. Saya melihatnya ke sana,” (Lubis, 2015). Isu beras plastik menurut Suryani, ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) dapat juga disebabkan karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan beras didalam negeri (Lubis, 2015). keresahan yang terjadi di masyarakat mengenai isu beras plastik ini dapat membuat opini publik seperti kurangnya pasokan beras sehingga produsen beras harus mencampurkan bahan pangan lain seperti plastik untuk menutupi kekurangan stok beras. Sehingga isu beras plastik yang berubah menjadi isu kekurangan stok beras dalam negeri membuat pemerintah untuk mempertimbangkan atau memutuskan impor beras.

Selain itu, Isu beras plastik bisa saja terjadi karena mafia pangan yang menimbun beras lokal. Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo mengatakan “Mungkin saja itu muncul dari sekelompok orang yang sengaja membuat gaduh karena kita tidak menginginkan adanya impor beras. Jangan-jangan ada yang sengaja bikin gaduh” (Ihsanuddin, 2015). Dengan munculnya isu beras plastik yang diduga beras plastik tersebut merupakan beras impor maka jika masyarakat percaya isu tersebut, masyarakat akan lebih memilih membeli beras produksi dalam negeri daripada membeli beras impor. Maka yang diuntungkan adalah mafia pangan yang menimbun beras produksi lokal karena permintaan beras lokal akan meningkat sehingga harga beras lokal naik dan menyebabkan keuntungan bagi penimbun beras lokal tersebut. Maka isu-isu yang beredar di masyarakat harus ditanggapi dengan komprehensif oleh pemerintah agar oknum mafia pangan tidak dapat mempengaruhi pemerintah terhadap kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi termasuk kemungkinan mempengaruhi pemerintah untuk melakukan impor beras.

Banyak pihak yang menduga bahwa praktek mafia pangan ini memang disinyalir telah lama ada di Indonesia dengan berbagai variasi dalam praktek monopoli, oligopoli

ataupun kartel. Untuk mengetahui siapa pelaku mafia pangan ini sangat sulit karena diduga dalam melakukan praktek mafia pangan mereka diduga sudah terstruktur, turun temurun dan terafiliasi dengan perusahaan raksasa global yang melihat Indonesia sebagai lahan basah untuk mendapatkan keuntungan (Oktaviani, 2015).

Mengapa Indonesia masih melakukan impor beras? Berkaca dari artikel jurnal yang ditulis oleh (Davidson, 2016) yang berjudul *Why the Philippines Chooses to Import Rice*, negara Filipina melakukan impor beras karena tiga faktor yaitu sejarah kolonial, geografi dan neoliberalisme. Indonesia juga mengalami kondisi yang serupa seperti negara Filipina. Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara yang menyebabkan produksi beras Indonesia tidak berorientasi ekspor sehingga produksi beras tidak semaju negara lain seperti Thailand yang berorientasi ekspor. Secara geografi negara Indonesia tidak mempunyai lahan sawah seluas negara lain seperti Thailand sehingga harga beras di Thailand lebih murah dibanding harga beras Indonesia dan diterapkannya neoliberalisme membuat beras impor semakin mudah masuk yang menyebabkan ketergantungan impor beras.

Terdapat dua pilihan yang dimiliki Indonesia terkait pemenuhan kebutuhan beras, yaitu meningkatkan produksi beras untuk mencapai swasembada beras dan yang kedua melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan (McCulloch and Peter Timmer, 2008). Kedua pilihan ini memiliki argumen dan kelemahan masing-masing. Pihak yang pro produksi beras menilai swasembada beras akan meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan karena Indonesia merupakan negara agraris yang masyarakatnya banyak yang menjadi petani. Argumen tersebut dibantah oleh pihak yang pro impor beras karena luas sawah Indonesia masih kalah luas dari negara penghasil beras lain seperti Thailand, serta teknologi yang masih tertinggal dengan negara lain seperti Thailand maka menyebabkan harga beras di Indonesia akan lebih mahal dari negara lain seperti Vietnam, Thailand.

Harga beras lokal yang mahal tidak menguntungkan petani, menurut (McCulloch, 2008) sebagian besar penduduk, termasuk didaerah pedesaan lebih banyak mengkonsumsi beras daripada memproduksi beras sehingga lebih banyak penduduk yang dirugikan dengan tingginya harga beras lokal. Ironisnya, harga beras yang tinggi juga merugikan sebagian besar petani. Hal ini dikarenakan jumlah petani yang menanam padi tidak mencapai setengah jumlah petani keseluruhan, dan sebagian besar petani yang menanam padi hanya menanam padi pada lahan sawah yang kecil sehingga lebih sedikit memproduksi beras daripada yang mereka gunakan untuk dikonsumsi.

Pihak yang mendukung pro impor beras berargumen dengan melakukan impor beras maka harga beras di Indonesia jauh lebih murah. Argumen tersebut juga ditentang karena liberalisasi perdagangan beras dinilai mengkhianati para petani Indonesia serta dinilai mempunyai kepentingan tertentu yang diambil dari keuntungan impor beras. Menariknya, kedua pihak ini mengklaim berada dipihak orang miskin (McCulloch and Peter Timmer, 2008). Indonesia pada era pemerintahan Jokowi melakukan beberapa kali



impor beras. Pada tahun 2015 Indonesia mengimpor 861.601 ton. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.283.178 ton. Tahun berikutnya menurun drastis menjadi 305.275 ton. Namun pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 2 juta ton. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah membuat izin impor sebanyak 2 kali (Gumiwang, 2018).

Prosedur untuk melakukan impor beras di era Jokowi diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 01 tahun 2018 tentang ketentuan ekspor dan impor beras. Isi peraturan tersebut mengatakan impor beras untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh perusahaan umum Bulog setelah mendapat persetujuan impor dari menteri. Setelah itu Bulog harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau pejabat yang ditunjuk. Menteri menerbitkan persetujuan impor paling lama tiga hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Menurut peraturan menteri keuangan nomor 65/PMK.011/2011 ditetapkan tarif masuk impor beras sebesar Rp. 450 per kg. Ada dua kategori dalam kebijakan impor beras yaitu (i) kebijakan impor beras kualitas medium, dan (ii) kebijakan impor beras khusus dan/atau beras kualitas premium (Erwidodo, Kustiari and D, 2014).

### **Analisis Regulasi terkait Kebijakan Impor Beras Era Jokowi**

Analisis regulasi yang ada dalam kebijakan impor beras dapat untuk melihat beberapa hal yaitu pertama untuk melihat apakah regulasi yang ada saat ini lebih condong pro impor beras atau pro produksi beras, yang kedua untuk melihat bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut, apakah penerapannya sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau regulasi hanya sebuah formalitas sehingga terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan regulasi tersebut.

Saat ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan adalah undang-undang tentang pangan terakhir yang masih berlaku menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. UU No 18 Tahun 2012 dalam pasal 17 mengatakan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan. Namun menurut Serikat Petani Indonesia (SPI), pemerintah tidak membedakan pelaku usaha pangan besar dengan produsen pangan kecil seperti petani dan nelayan (Saragih, 2012). hal ini berlawanan dengan pasal 18 yang menyebutkan pemerintah berkewajiban menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing. Jika petani mendapatkan kebijakan yang merugikan maka hasil produksi secara nasional termasuk beras dapat mengalami penurunan. Jika hasil produktivitas menurun maka kebutuhan pangan nasional tidak mencukupi yang berdampak melakukan impor termasuk beras.

Dari pandangan SPI tersebut, seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, terlebih jika kebijakan tersebut merugikan

petani. Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mengamanahkan pemerintah untuk melindungi petani. Dalam undang-undang tersebut disebutkan untuk mengutamakan produksi pertanian dalam negeri yang dilakukan melalui pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. Jika pemerintah melakukan impor beras dengan melanggar aturan seperti impor saat petani melakukan panen raya (Handayani, 2018a) maka pemerintah selain melanggar aturan juga tidak bersifat pro terhadap petani.

Regulasi baru yang menjadi polemik adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 Tahun 2018 Tentang ketentuan Ekspor dan Impor Beras. Stok beras di Bulog yang pada bulan Januari 2018 sekitar 900.000 ton dan dianggap mulai menipis oleh Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah, tetapi Enggar justru menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) yang melakukan impor beras karena akan mengimpor beras khusus. Ombudsman menilai penunjukan PT PPI itu melanggar Perpres No. 48/2016, pasal 3 ayat (2) huruf d dan Inpres No. 5/2015 diktum Ketujuh angka 3, yang mengatur bahwa tugas impor untuk keperluan stabilitas harga diberikan pada Bulog (Widiartanto, 2018). Pengamat Pertanian dari Insitut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso menilai pemerintah jika mengimpor beras biasa, diperkirakan mendapatkan keuntungan Rp1,5 triliun untuk 500 ribu ton beras impor yang seharga USD300 juta per ton (Angriani, 2018).

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta pemerintah untuk membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor, karena dianggap menyalahi atau bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang penugasan terhadap Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional (Ayu, 2018b). Menurutnya impor beras untuk keperluan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional seharusnya dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 bukan dilakukan oleh perusahaan BUMN lain (PT. PPI).

Aturan yang terkait dengan harga beras dan kesejahteraan petani, Jokowi membuat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/beras dan Penyaluran Beras. Dalam inpres tersebut pemerintah menginstruksikan untuk membuat stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan Cadangan Beras Pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh Pemerintah serta sebagai kelanjutan Kebijakan Perberasan. Dalam Inpres tersebut disebutkan untuk harga pembelian gabah kering panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% adalah Rp3.700/kg di petani, atau Rp3.750/kg di penggilingan. Sedangkan harga pembelian gabah kering giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp4.600/kg atau Rp4.650/kg di gudang Perum Bulog. Dan harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum

20%, kadar menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95% adalah Rp7.300/kg di gudang Perum Bulog.

Inpres Nomor 5 Tahun 2015 tersebut salah satunya bertujuan untuk mensejahterakan petani. Jika petani sejahtera maka tidak menutup kemungkinan masyarakat tertarik untuk menjadi petani sehingga jumlah produksi beras dalam negeri bisa meningkat dan dapat mengurangi ketergantungan impor atau bahkan tidak membutuhkan impor lagi. Tetapi dalam pelaksanaan Inpres tersebut masih banyak pelanggaran yang terjadi misalnya harga gabah yang dibawah standar yang ditetapkan pemerintah.

Beredarnya isu impor beras mengakibatkan turunnya harga gabah ditingkat petani pada saat panen raya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum terjadi impor beras. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Gambar 5 berikut.

Gambar 5: Tabel Penurunan Harga Gabah di Berbagai Daerah Akibat Impor/Isu Impor Beras

No	Tahun	Bulan	Daerah	Harga Gabah Saat Panen/Kilogram	Harga Gabah (Sebelum Isu Impor)/ Kilogram
1	2016	Maret	Sragen	Rp.3.000 (Setyoko, 2016)	Rp.3.700 (Setyoko, 2016)
2	2018	Januari	Boyolali	Rp.4.700 (Sindonews, 2018)	Rp. 5.200-Rp.5.300 (Sindonews, 2018)
3	2018	Januari	Ngawi	Rp.4.800 (Putri dan Raharjo, 2018)	Rp.5.200 (Putri dan Raharjo, 2018)
4	2018	Januari	Pati	Rp.4.800 (Putri dan Raharjo, 2018)	Rp.5.800 (Putri dan Raharjo, 2018)
5	2018	Januari	Sumatera Selatan	Rp.4.400 (Jannah, 2018)	Rp. 5.200 (Jannah, 2018)
6	2018	Februari	Jember	Rp.3.800 (Solehudin, 2018)	Rp.5.000 (Solehudin, 2018)
7	2018	September	Indramayu	Rp. 4.500- Rp4.800 (Handayani, 2018b)	Rp. 5.000 (Handayani, 2018b)

*Sumber:* diolah dari berbagai media online

Dapat dilihat penurunan harga gabah ditingkat petani cukup signifikan setelah pemerintah memutuskan melakukan impor beras sebesar 500.000 ton pada bulan Januari

2018. Bulan Januari dan Februari merupakan waktu panen raya yang seharusnya tidak boleh melakukan impor beras. Menurut Surat Keputusan Menperindag No. 9/MPP/Kep/1/2004, tentang Ketentuan Impor Beras mengatakan pada pasal 3 ayat 1 Impor beras dilarang dalam masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, selama panen raya dan 2 (dua) bulan setelah panen raya. Rencana pemerintah memutuskan impor 500.000 ton pada Januari 2018 melanggar Surat Keputusan Menperindag No. 9/MPP/Kep/1/2004 karena melakukan impor pada masa panen raya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah untuk membuat kajian impor beras, terutama menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan impor beras agar petani tidak dirugikan.

Kesimpulan dari regulasi yang ada saat ini secara garis besar menggambarkan ada dua posisi yaitu cenderung pro impor beras dan pro produksi beras. Selain itu ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan regulasi yang merupakan pro impor beras yaitu Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 Tahun 2018 Tentang ketentuan Ekspor dan Impor Beras. Regulasi yang dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/beras dan Penyaluran Beras serta Surat Keputusan Menperindag No. 9/MPP/Kep/1/2004, tentang Ketentuan Impor Beras.

### **Kontestasi Pro dan Kontra Impor Beras**

Dalam membuat kebijakan impor akan cenderung munculnya dua pihak yaitu pro dan kontra. Ekonomi politik berperan penting bagaimana aktor dapat mempengaruhi roda perekonomian salah satunya membuat kebijakan impor. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan wewenangnya terkait impor beras. Untuk mengetahui aktor tersebut pro atau kontra impor beras maka dapat dilihat bagaimana aktor tersebut menggunakan wewenangnya, jika mendukung atau memudahkan impor beras maka pro impor sedangkan jika menolak atau mempersulit impor beras maka kontra impor.

Kementerian Perdagangan pada masa kepemimpinan Rachmat Gobel cenderung untuk menolak impor beras. Menurutnya "Impor itu opsi terakhir yang harus ditempuh untuk memperbesar stok minimal Bulog sebagai cadangan beras pemerintah (Primadhyta, 2015). Usaha yang dilakukan Gobel dalam mengamankan stok beras nasional adalah mengintegrasikan Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian dan Bulog untuk melakukan verifikasi data stok beras nasional. Hasil dari data stok beras nasional tersebut dilaporkan secara berkala kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Kepresidenan, dan Menteri terkait lainnya. Gencarnya Gobel memerangi impor beras, entah ada kaitan atau tidak, namun tidak menutup kemungkinan tindakan menolak impor beras tersebut menjadi salah satu alasan dia dilengserkan dari Menteri Perdagangan (Soba, 2015). Meskipun Gobel tidak

mengungkapkan alasan mengapa dipecat namun argumen yang dia gulirkan adalah “Saya kembali jadi rakyat biasa, jadi pengusaha lagi. Enak jadi rakyat biasa, bebas. Tidak pusing dikejar-kejar mafia,” (Ronald and Syafirdi, 2015). Terkait masalah mafia khususnya mafia beras, Gobel pernah mengatakan ada pihak yang memainkan data kebutuhan beras agar beras impor bisa masuk (Nurhayat, 2015).

Menurut peneliti Formappi, Lucius Karus kinerja Gobel selama ini sangat positif, dan berupaya untuk memperkuat peran negara dan memberdayakan Bulog sebagai penyangga pangan nasional (id.beritasatu.com, 2015). Lucius menduga pencopotan Gobel ada hubungannya dengan mafia pangan. “Saya menduga, Rachmat Gobel diganti karena banyak pihak yang tidak suka dengan dia. Ada kepentingan politik dan ekonomi. Terutama para mafia beras, gula, pakaian bekas, dan yang terakhir mafia impor daging sapi, di mana ia memberikan wewenang kepada Bulog langsung untuk mengimpor daging sapi, dan tidak lagi kepada importir swasta, bahkan ia mengancam untuk mepidanakan para penimbun sapi bila terbukti sebagai penyebab dari meroketnya daging sapi baru-baru ini” (id.beritasatu.com, 2015).

Setelah Lembong menggantikan Gobel, kebijakan yang berkaitan dengan impor menjadi dipermudah. Pada masa jabatan Lembong, Indonesia pada tahun 2015-2016 melakukan impor beras sekitar 2 juta ton (Gumiwang, 2018). Dimasa kepemimpinannya, Lembong membuat kebijakan impor lebih leluasa dibandingkan pada masa Gobel. Bahkan Lembong menerbitkan 9 permendag baru untuk menyederhanakan perizinan impor (Malau, 2015). Salah satunya dengan menerbitkan permendag Nomor 87 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Tentu saja hal ini mendapat banyak kritikan. Salah satunya dari mantan Menteri Perdagangan sebelumnya yaitu Rachmat Gobel mengatakan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu akan semakin banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia serta akan membuat pengusaha lokal khawatir karena persaingan dagang lebih sulit. Selain itu akan sulit mencari siapa yang dapat mempertanggungjawabkan barang impor tersebut jika terjadi permasalahan karena semakin banyaknya importir terutama yang tidak jelas kantornya maka akan sulit dilacak (Sukmana, 2015)

Sedangkan menurut Putri K Wardani yang menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAKI) permendag ini bersifat liberal dan cenderung mendukung pro impor dari pada mendukung industri nasional. Selain itu menurutnya dengan bertambahnya jumlah pelabuhan yang digunakan untuk masuknya barang impor dalam permendag tersebut akan sangat berdampak pada jumlah barang impor dan barang ilegal untuk masuk ke Indonesia (Suhendra, 2015). Lembong berencana untuk menambah kerjasama dengan negara lain terkait impor beras. Menurutnya untuk mengurangi ketergantungan dengan negara seperti Thailand dan Vietnam maka menjajaki India dan Pakistan. Selain itu Lembong

juga berargumen dengan menambahnya sumber negara impor akan dapat memilih harga yang lebih baik (Sukmana, 2016).

Pada September 2015 pemerintah memutuskan impor beras 1,5 juta ton dari Thailand. Adanya Elnino menjadi salah satu alasan Jusuf Kalla untuk melakukan impor beras. Jusuf Kalla berpendapat "Elnino yang terjadi justru menghantam fondasi pertanian itu sendiri, yaitu kebutuhan air. Mau tidak mau, kalau kita tidak mau krisis pangan, kita harus impor beras. Kita tidak boleh gambling (spekulasi) dengan stok beras" (Margianto, 2015). Sedangkan Lembong berargumen impor 1,5 juta ton beras adalah angka yang kecil jika dibandingkan dengan total konsumsi beras nasional selama setahun yang mencapai 30 juta ton (Laoli, 2016). Keputusan tersebut ditentang oleh Henry Saragih, ketua Serikat Petani Indonesia, yang mengatakan bencana kekeringan tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan impor pangan. Yang harus dilakukan adalah mencari solusi seperti pendistribusian pompa air, pembuatan embung, hujan buatan dan sebagainya (SPI, 2015).

Impor beras kembali terjadi saat Menteri Perdagangan dipimpin oleh Enggartiasto Lukita. Dalam masa kepemimpinannya Enggar memastikan impor beras sebesar 2 juta ton (Putera, 2018a). Namun dalam memutuskan impor tersebut dikritik oleh Bulog yang dijabat Budi Waseso dan juga Kementerian Pertanian yang menganggap impor beras belum perlu dilakukan saat itu karena stok beras masih mencukupi. Pada Januari 2018, Enggar berencana mengimpor beras khusus sebesar 500.000 ton yang berencana untuk dijadikan cadangan jika terjadi kelangkaan yang menyebabkan kenaikan harga beras (Laucereno, 2018). Yang menjadi polemik adalah ditunjuknya PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai importir beras. Tidak sampai seminggu berselang pemerintah secara resmi membatalkan PPI sebagai importir dan menunjuk Bulog sebagai gantinya.

Munculnya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 Tahun 2018 Tentang ketentuan Ekspor dan Impor Beras tersebut mendapat reaksi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, yang mengatakan "Hal ini karena mandat untuk stabilitas harga dan memperkuat cadangan beras, pemerintah berdasarkan Perpres 48/2016 itu adalah Bulog. Jadi jelas tidak ditambahkan oleh (lembaga) yang lain" (Fauzie, 2018). Selain itu Darmin juga mengatakan impor yang dilakukan oleh Bulog akan memudahkan pemerintah dalam memonitor jumlah pasokan beras secara menyeluruh baik itu hasil dari petani maupun impor (Fauzie, 2018). Permendag tersebut juga ditentang Ketua komisi IV DPR RI Edhy Prabowo yang menurutnya bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2016 yang menyatakan hanya Perum Bulog yang dapat melakukan impor beras terutama untuk keperluan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional (Ayu, 2018)

Sedangkan Djarot yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Bulog mengatakan Bulog telah siap secara teknis dan anggaran. Secara teknis Bulog akan melakukan impor sesuai aturan yang berlaku sedangkan dari kesiapan anggaran, Bulog

telah menyiapkan Rp 15 Triliun (Fauzie, 2018). Dimasa kepemimpinannya, Djarot mencari beberapa alternatif negara selain Vietnam untuk melakukan impor beras seperti Burma, Kamboja, dan Pakistan. Selain itu Djarot juga setuju pada tahun 2015 Indonesia impor beras sebesar 1,5 juta ton dari Vietnam (Suryowati, 2015). Pada januari 2018, Djarot juga setuju untuk melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton yang digunakan untuk persediaan stok pangan (Aditia, 2018).

Keputusan impor beras tersebut ditentang oleh SPI dengan melakukan aksi di Medan. Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara Zubaidah mengatakan impor 500.000 ton beras tersebut patut dipertanyakan untuk kepentingan siapa? Menurutnya hanya menguntungkan elite dan mafia pangan. Selain itu menurutnya di beberapa tempat di Sumatera Utara, seperti di daerah Bingkat, Serdang Bedagai, saat itu sedang panen raya padi (SPI, 2018).

Budi Waseso (Buwas) yang menggantikan Djarot Kusumayakti sebagai Direktur Utama Bulog menyebabkan kontestasi kepentingan semakin terjadi. Namun berlawanan dengan Djarot yang pro terhadap impor, Buwas cenderung menolak impor beras. Buwas beberapa kali konflik dengan Kementerian Perdagangan melalui media. Beberapa argumen yang dilontarkan Buwas adalah stok beras masih aman setidaknya sampai Juli 2019 selain itu Buwas mengungkapkan bahwa gudang Bulog masih penuh sehingga beras impor tidak dapat tertampung di gudang (Prasongko, 2018).

Buwas membuat beberapa upaya untuk menolak impor beras, meskipun Kementerian Perdagangan sudah membuka keran impor beras namun jika Bulog melakukan penolakan impor beras jenis umum maka realisasi impor beras sulit dilakukan karena dalam prosedur impor beras, Bulog merupakan satu-satunya lembaga pengelola beras yang boleh mengimpor beras jenis umum. Upaya yang kedua adalah melakukan peningkatan produktivitas beras dalam negeri dan memaksimalkan serap gabah petani. Bulog juga melakukan sinergi dengan Kementerian Pertanian demi Percepatan Serap Gabah Petani (Sergap) Tahun 2018. Buwas mengatakan dalam kerjasama tersebut Bulog memiliki 3 kewajiban yaitu menjaga ketahanan pangan, ketersediaan pangan dan keterjangkauan serta stabilitas pangan (Kencana, 2018). Buwas juga berencana untuk melakukan ekspor beras untuk mengantisipasi kelebihan produksi beras saat panen raya di kisaran akhir Februari hingga Mei 2019. Upaya tersebut dilakukan agar saat panen raya, harga beras tidak anjlok yang menyebabkan kerugian bagi petani (Fauzia, 2019).

DPR memiliki dua komisi terkait kebijakan impor beras yaitu komisi IV dan komisi VI. Komisi IV mempunyai ruang lingkup bidang pertanian dan pangan serta mempunyai mitra kerja Kementerian Pertanian dan Bulog, sedangkan komisi VI mempunyai ruang lingkup bidang perdagangan dan bermitra kerja dengan Kementerian Perdagangan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan kebijakan impor beras harus dihapus dari program pemerintah, sebab Indonesia masih terlalu sanggup untuk memproduksi pangan. Bahkan bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri atau swasembada, tapi sebetulnya bisa menjadi lumbung pangan dunia. Sehingga negara

yang kekurangan pangan bisa mengimpor dari Indonesia, bukan malah sebaliknya (dpr.go.id, 2018). Komisi IV DPR mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan jajarannya (23 Mei 2018). Komisi IV DPR sepakat dengan Bulog menolak rencana impor beras. Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan, "Pertama, kami meminta pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Kedua, meminta Bulog mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok di tingkat nasional dan daerah". Dalam kesimpulan rapat tersebut ditegaskan bahwa baik Komisi IV DPR maupun Bulog sepakat menolak rencana impor beras tahap dua tersebut, selama ketersediaan beras dalam negeri masih mencukupi (Ayu, 2018a). Komisi VI DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan jajarannya, yang dihadiri juga Kementerian BUMN, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Bulog (18 Januari 2018). Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno saat memimpin rapat tersebut mengatakan "Kita tidak ingin para petani kita yang saat ini sedang mengharapkan agar panen raya yang jatuh pada bulan Februari mendatang dengan hasil yang baik dapat menguntungkan. Dengan kebijakan impor beras dikhawatirkan membuat petani terpuruk". Teguh Juwarno mengkhawatirkan kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam menangani gejolak tingginya harga beras dapat merugikan petani (komisi VI DPR, 2018). Selain itu Teguh Juwarno berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Hal ini dikarenakan perbedaan pernyataan dari Kementan yang mengatakan Indonesia swasembada beras, sementara Kemendag menilai perlu impor beras karena stok menipis dan harga di pasaran sudah merangkak naik (Putera, 2018b).

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman cenderung berpihak kepada petani lokal daripada melakukan impor beras. Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang dibuat Kementerian Pertanian, Amran mengatakan yang dikutip dari kompas.com "Ada enam sasaran, yaitu swasembada padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula, juga peningkatan diversifikasi pangan" (Latief, 2015). Kementerian Pertanian melakukan beberapa cara untuk meningkatkan produksi beras medium seperti memaksimalkan rawa dan juga meningkatkan waktu tanam yang biasanya dua kali dalam setahun menjadi tiga kali (Nurhayat, 2018a).

Selain itu Kementerian Pertanian memiliki beberapa program yang pro terhadap petani seperti program upaya khusus (upsus) swasembada pangan 2015-2017 dengan fokus tiga komoditas, yakni padi, jagung, dan kedelai (pajale). Program Upsus Pujale ini dilakukan di beberapa provinsi secara serentak yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Listiyarini, 2015). Selain upsus, Amran juga membuat program serap gabah petani (sergap) yang mulai dicanangkan pada 12 Maret 2016. Sergap bertujuan untuk mengontrol harga gabah di tingkat petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) yaitu



di level Rp 3.700 per kilogram gabah kering panen (GKP). Tidak hanya untuk mengontrol harga gabah ditingkat petani, sergap juga memiliki tujuan untuk memotong rantai pasokan gabah yang awalnya dari 9 rantai menjadi 3 rantai (kompas.com, 2016). Hasil dari sergap cukup terbukti dengan meningkatnya peningkatan jumlah gabah yang diserap sebanyak 3 kali lipat yaitu 792.000 ton pada bulan april 2016 dibandingkan bulan april 2015 (kompas.com, 2016).

Dalam keputusan impor beras yang diambil pemerintah, Kementerian Pertanian berbeda pendapat dengan Kementerian Perdagangan mengenai data produksi dan konsumsi beras. Kementerian Pertanian melalui publikasi laporan tahunan tahun 2015-2017 menyebutkan angka produksi dan konsumsi beras secara nasional sebagaimana ada di Gambar 6 berikut ini.

Gambar 6: Tabel Angka produksi dan konsumsi beras nasional tahun 2014-2019

Tahun	Produksi Beras	Konsumsi Beras
2014*	40,62 juta ton (Pertanian, 2016)	32,49 juta ton (Pertanian, 2016)
2015	42,97 juta ton (Pertanian, 2015)	33,30 juta ton (Pertanian, 2015)
2016	46,03 juta ton (Pertanian, 2016)	33,84 juta ton (Pertanian, 2016)
2017	46,66 juta ton (Pertanian, 2017)	33,32 juta ton (Pertanian, 2017)
2018*	46,50 juta ton (Pertanian, 2016)	33,47 juta ton (Pertanian, 2016)
2019*	47,05 juta ton (Pertanian, 2016)	33,60 juta ton (Pertanian, 2016)

*Sumber:* Laporan tahunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2017, diolah. \*: prediksi menurut laporan tahunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2017 dan BPS, diolah.

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya surplus beras secara nasional. Hal ini bisa dibuktikan jika dilihat dari tiga hal yaitu yang pertama menurunnya harga gabah ditingkat petani saat isu impor beras atau impor beras terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena jumlah produksi melebihi tingkat permintaan sehingga harga menurun. Yang kedua dilihat dari moment dilakukannya impor beras dan jenis beras yang akan diimpor. Kementerian Perdagangan memutuskan melakukan impor beras pada bulan Januari 2018 yang pada bulan tersebut adalah masa panen raya. Selain melanggar aturan, moment yang dilakukan Kementerian Perdagangan juga tidak tepat karena merugikan petani lokal. Jika Indonesia mengalami krisis beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangannya maka seharusnya pemerintah melakukan impor beras jenis umum bukan beras jenis khusus yang pada awalnya direncanakan oleh Kementerian Perdagangan. Yang ketiga dilihat dari kondisi stok beras di berbagai daerah dan pusat. Buwas mengatakan bahwa gudang Bulog masih penuh sehingga beras impor tidak dapat tertampung di gudang Bulog. Hal tersebut menunjukkan bahwa cadangan beras nasional masih aman. Di berbagai daerah seperti Boyolali yang memiliki surplus beras sekitar 540 ribu ton pada bulan Desember 2018 (Putri dan Raharjo, 2018).

Surplus beras juga terjadi di daerah Ngawi yang dapat memproduksi beras sebanyak 750 ribu sampai 800 ribu ton per tahun. Dari jumlah itu, penduduk Ngawi hanya menggunakan sekitar 20% saja (Sindonews, 2018). Kesimpulan dari jumlah produksi beras maupun konsumsi beras nasional saat ini belum maksimal pada pengelolaan maupun integrasi antar aktor yang terlibat. Di berbagai daerah terjadi surplus beras maupun defisit beras, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 22 provinsi yang mengalami defisit beras dan terdapat 12 provinsi yang mengalami surplus beras di Indonesia pada tahun 2018. Meski demikian diperkirakan akan tetap surplus secara nasional (Reily, 2018). Akibat dari defisit beras di berbagai daerah menyebabkan harga beras di berbagai daerah melambung hal ini yang menjadi salah satu indikator Kementerian Perdagangan untuk melakukan impor beras. Impor diharapkan dapat menekan harga beras. Peran integrasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian maupun Bulog sangat penting disini. Dinas Pertanian maupun Bulog pada tingkat daerah melakukan pendataan jumlah beras yang tersedia atau dibutuhkan tiap daerahnya agar distribusi beras secara nasional dapat merata dan sesuai kebutuhan. Setelah semua aktor yang terlibat mempunyai data yang sama maka dapat diputuskan kebijakan yang tepat khususnya untuk mengeluarkan kebijakan apakah diperlukan impor beras atau tidak perlu karena produksi dalam negeri sudah mencukupi.

Thomas Oatley mengungkapkan setiap aktor memiliki kepentingan masing-masing dan kepentingan tersebut berusaha ditransformasikan menjadi sebuah kebijakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui Gambar 7 berikut.

Gambar 7: Tabel Peta aktor terhadap Kebijakan Impor Beras era pemerintahan Jokowi

Lembaga	Aktor yang Memimpin	Kepentingan yang Diusung	Bukti Yang Mendukung
Kementerian Perdagangan	Rachmat Gobel	Melindungi petani dengan cara menolak impor beras	Angka jumlah impor menurun, memerangi mafia pangan
	Thomas Trikasih Lembong	Mempermudah akses impor beras	Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 tahun 2015 yang memudahkan impor, memutuskan impor beras sebanyak 1,5 juta ton
	Enggartiasto Lukita	Berupaya melakukan impor beras	Membuat Peraturan Menteri Perdagangan No.1 Tahun 2018 sebagai landasan ditunjuknya PPI sebagai importir beras, memutuskan mengimpor beras sebanyak 500.00 ton

Kementerian Pertanian	Amran Sulaiman	Melindungi petani dengan cara meningkatkan produksi	Membuat program pro petani seperti upsus dan sergap, mempercayai data bahwa beras surplus tidak perlu impor
Bulog	Djarot Kusumayakti	Berupaya melakukan impor beras	Menyetujui impor dengan menjajaki ke beberapa negara lain sebagai alternatif impor, menyiapkan anggaran 15 Triliun untuk impor beras.
	Budi Waseso	Melindungi petani dengan cara menolak impor beras	Mengeluarkan beberapa argumen menolak impor seperti beras masih surplus dan gudang Bulog penuh, melakukan penolakan impor beras yang mengakibatkan terhambatnya prosedur impor beras, berniat mengekspor beras agar harga beras saat panen raya tidak anjlok dan merugikan petani, membuat kesepakatan dengan Komisi IV dan Komisi VI DPR untuk menolak impor beras.
DPR	Ketua Komisi IV, Edhy Prabowo	Menolak impor beras	Melakukan rapat dengan Bulog dan sepakat menolak impor beras, meminta pemerintah memperbaiki manajemen tata kelola beras daripada melakukan impor.
	Ketua Komisi VI, Teguh Juwarno	Menolak impor beras	Melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan jajarannya, Kementerian BUMN, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Perum Bulog dan memutuskan untuk menolak impor beras, berencana membentuk tim pengawas atau tim monitoring untuk menyikapi

kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian Perdagangan.

Dari tabel 4 di atas, dapat dilihat bagaimana Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan DPR berkontestasi berupaya memenangkan kepentingannya. Untuk mengetahui peta kepentingan setiap aktor maka dapat dilihat dari kepentingan yang diusung oleh aktor serta bukti yang mendukungnya. aktor dapat dinilai posisinya pro atau kontra impor beras dapat dilihat dari wewenang yang digunakannya. Secara garis besar mempersulit impor dapat dikatakan kontra impor sedangkan mempermudah impor dapat dikatakan pro impor beras.

## Penutup

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, artikel ini membuktikan adanya kepentingan yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan DPR. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Oatley bahwa setiap institusi politik memiliki kepentingan dan kepentingan yang dimiliki oleh setiap institusi tersebut berupaya untuk dijadikan kebijakan. Kompetisi kebijakan impor beras di era pemerintahan Jokowi cenderung dimenangkan oleh Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan dapat mengeluarkan izin impor beras sedangkan Kementerian Pertanian tidak dapat menolak impor beras tetapi hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan. DPR dapat melakukan rapat untuk mendengar aspirasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian maupun Bulog yang dapat menghasilkan keputusan bersama. Sebaiknya semua pihak yang terlibat dalam kebijakan impor beras lebih diintegrasikan sehingga tidak ada perbedaan data kebutuhan beras dan tidak ada program yang berlawanan dengan peraturan maupun kebijakan yang bertentangan dengan kondisi di masyarakat. Potensi pertanian yang dimiliki Indonesia harus didukung oleh pemerintah agar terjadi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Kebijakan impor beras adalah upaya terakhir pemerintah jika kondisi kebutuhan beras memang tidak mencukupi.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa suatu aktor yang memiliki kekuasaan paling tinggi dalam sebuah kompetisi perumusan kebijakan cenderung akan memenangkan kompetisi tersebut sehingga kepentingan aktor tersebut tercermin dalam kebijakan yang akan diimplementasikan ke publik. Hal ini akan merugikan publik karena kebijakan yang dibuat lebih menguntungkan aktor yang memenangkan kompetisi perumusan kebijakan tersebut daripada mengutamakan kepentingan publik. Dapat dilihat beberapa polemik kebijakan impor beras yang pernah terjadi adalah hasil dari kepentingan suatu aktor yang berdampak merugikan publik.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih pada Abdul Gaffar Karim yang telah membantu dan memberi banyak masukan dalam penyusunan artikel ini.

## Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka

- Aditia, A. (2018) 'Darmin Ungkap Kronologi Impor Beras yang Bikin Buwas Murka', *cnbcindonesia.com*, 20 September. Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180920173054-4-34053/darmin-ungkap-kronologi-impor-beras-yang-bikin-buwas-murka>.
- Aliyah, I. H. (2017) 'Dominasi Aktor Dalam Kartel Pemasaran Beras Di Kabupaten Jember', *Jurnal Politik Muda*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(2), pp. 135–139. Diakses dari: [http://repository.unair.ac.id/68227/1/Fis\\_P\\_78-17\\_Aly\\_e\\_jURNAL.pdf](http://repository.unair.ac.id/68227/1/Fis_P_78-17_Aly_e_jURNAL.pdf).
- Angriani, D. (2018) 'Di Balik Kebijakan Impor Beras 500 Ribu Ton', *metrotvnews.com*, 13 Januari. Diakses dari: <http://ekonomi.metrotvnews.com/analisa-ekonomi/ZkeQmY7k-di-balik-kebijakan-impor-beras-500-ribu-ton>.
- Armenia, R. (2015) 'Pemerintah: Jalur Kartel Beras Berpindah-pindah', *cnnindonesia.com*, 17 November. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151117221310-92-92329/pemerintah-jalur-kartel-beras-berpindah-pindah>.
- Ayu (2018a) *Komisi IV dan Bulog Sepakat Tolak Rencana Impor Beras Tahap II Oleh Kemendag*, *dpr.go.id*. Diakses dari: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20860>.
- Ayu (2018b) *Pemerintah Diminta Batalkan Permendag No. 1 Tahun 2018 Tentang Impor dan Ekspor*, *dpr.go.id*. Diakses dari: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/18964/t/Pemerintah+Diminta+Batalkan+Permendag+No.+1+Tahun+2018+Tentang+Impor+dan+Ekspor> (Diakses: 12 Oktober 2018).
- Baihaki, L. (2013) 'Ekonomi Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia periode 2007-2012', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17 (1), pp. 1–16. Diakses dari: <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10890>.
- Davidson, J. S. (2016) 'Why the Philippines Chooses to Import Rice', *Critical Asian Studies*. Routledge, 48(1), pp. 100–122. doi: 10.1080/14672715.2015.1129184.
- Dawe, D. (2008) 'Can Indonesia Trust the World Rice Market', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Routledge, 44(1), pp. 115–132. doi: 10.1080/00074910802008053.
- Destrianita (2017) 'Kartel Beras, KPPU Curigai Penyalahgunaan Rantai Distribusi', *Tempo.co*, 25 Juli. Diakses dari: <https://bisnis.tempo.co/read/894368/kartel-beras-kppu-curigai-penyalahgunaan-rantai-distribusi>.
- DetikFinance (2014) 'Menilik Kesamaan 4 Mafia yang Muncul di Debat Cawapres', *detik.com*, 1 Juli. Diakses dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2623958/menilik-kesamaan-4-mafia-yang-muncul-di-debat-cawapres>.

- dpr.go.id (2018) *Kapasitas Produksi Sangat Besar, Mestinya Tak Perlu Impor Beras*, *dpr.go.id*. Diakses dari: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/18950>.
- Erwidodo, Kustiari, R. and D, S. K. (2014) *Analisis Kebijakan Impor Beras: Memahami kasus Impor Beras Vietnam*. Diakses dari: [www.pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/anjak\\_2014\\_13.pdf](http://www.pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/anjak_2014_13.pdf).
- Fauzia, M. (2019) 'Buwas: Ekspor Beras untuk Antisipasi Anjloknya Harga Saat Panen Raya', *ekonomi.kompas.com*, 22 Januari. Diakses dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/22/162844826/buwas-ekspor-beras-untuk-antisipasi-anjloknya-harga-saat-panen-raya>.
- Fauzie, Y. Y. (2018) 'Pemerintah Batalkan Impor Beras oleh PPI, Bulog Ambil Alih', *cnnindonesia.com*, 15 Januari. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180115153358-92-269018/pemerintah-batalkan-impor-beras-oleh-ppi-bulog-ambil-alih>.
- Gumiwang, R. (2018) 'Jor-Joran Buka Izin Impor Beras, Mengamankan Jokowi di 2019', 23 Agustus. Diakses dari: <https://tirto.id/jor-joran-buka-izin-impor-beras-mengamankan-jokowi-di-2019-cUkv>.
- Handayani, L. S. (2018a) 'Impor Beras Jelang Panen, Petani: Kami Menolak', *republika.co.id*, 23 Agustus. Diakses dari: <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/08/23/pdwp07377-impor-beras-jelang-panen-petani-kami-menolak>.
- Handayani, L. S. (2018b) 'Impor Turunkan Harga Gabah Petani', *republika.co.id*, 26 September. Diakses dari: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/09/26/pfngpd370-impor-turunkan-harga-gabah-petani>.
- id.beritasatu.com (2015) 'Gobel Korban Kepentingan Politik dan Mafia', *beritasatu.com*, 13 Agustus. Diakses dari: <http://id.beritasatu.com/home/gobel-korban-kepentingan-politik-dan-mafia/124724>.
- Ihsanuddin (2015) 'Ketua Komisi IV: Pemerintah Tak Usah Malu Akui Kecolongan soal Beras Plastik', *kompas.com*, 22 Mei. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2015/05/22/17371201/Ketua.Komisi.IV.Pemerintah.Tak.Usah.Malu.Aku.i.Kecolongan.soal.Beras.Plastik>.
- Iwantono, S. (2010) *Sulitnya Membuktikan Praktik Kartel, Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Diakses dari: [www.kppu.go.id/id/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/](http://www.kppu.go.id/id/sulitnya-membuktikan-praktik-kartel/).
- Jannah, S. M. (2018) 'Harga Gabah di Sumsel Turun Rp 800/Kg', *finance.detik.com*, 28 Januari. Diakses dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3837364/harga-gabah-di-sumsel-turun-rp-800kg>.
- Kencana, M. R. B. (2018) 'Percepat Serap Gabah Petani, Buwas Gandeng Kementan', *liputan6.com*, 9 Mei. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3517524/percepat-serap-gabah-petani-buwas-gandeng-kementan>.
- komisi VI DPR (2018) *Teguh Juwarno Khawatir Impor Beras Rugikan Petani*, *dpr.go.id*. Diakses dari: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/19024>.

- kompas.com (2016) “‘Sergap”, Strategi Kementan Soal Beras’, *kompas.com*, 14 April. Diakses dari: <https://biz.kompas.com/read/2016/04/14/165510528/Sergap.Strategi.Kementan.Soal.Beras>.
- Laoli, N. (2016) ‘Mendag: Kebutuhan beras baru terpenuhi 95%’, *kontan.co.id*, 22 Juni. Diakses dari: <https://nasional.kontan.co.id/news/mendag-kebutuhan-beras-baru-terpenuhi-95>.
- Latief (2015) ‘Enam Sasaran Renstra 2015-2019 Kementan’, *kompas.com*, 4 Juni. Diakses dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/06/04/143221226/Enam.Sasaran.Renstra.2015-2019.Kementan>.
- Laucereno, S. F. (2018) ‘Mendag: yang Diimpor Itu Beras Khusus’, *detik.com*, 11 Januari. Diakses dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3810883/mendag-yang-diimpor-itu-beras-khusus>.
- Listiyarini, T. (2015) ‘Upsus Pajale, Program Swasembada Pangan Tiga Komoditas’, *id.beritasatu.com*, 27 Mei. Diakses dari: <http://id.beritasatu.com/agribusiness/upsus-pajale-program-swasembada-pangan-tiga-komoditas/117383>.
- Lubis, U. (2015) ‘Apa motif beredarnya “beras plastik”?’, *rappler.com*, 23 Mei. Diakses dari: <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/94132-apa-motif-beredarnya-beras-plastik>.
- Malau, S. (2015) ‘Sederhanakan Perizinan, Menteri Perdagangan Terbitkan 9 Permendag Baru’, *Tribunnews.com*, 1 Oktober. Diakses dari: <http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/10/01/sederhanakan-perizinan-menteri-perdagangan-terbitkan-9-permendag-baru>.
- Margianto, H. (2015) ‘Elnino, Pemerintah Kembali Impor Beras 1,5 Juta Ton dari Thailand’, *kompas.com*, 24 September. Diakses dari: <https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/24/175509926/Elnino.Pemerintah.Kembali.Impor.Beras.1.5.Juta.Ton.dari.Thailand>.
- McCulloch, N. (2008) ‘Rice Prices and Poverty in Indonesia’, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Routledge, 44(1), pp. 45–64. doi: 10.1080/00074910802001579.
- McCulloch, N. and Peter Timmer, C. (2008) ‘Rice Policy in Indonesia: A Special Issue’, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Routledge, 44(1), pp. 33–44. doi: 10.1080/00074910802001561.
- Nurhayat, W. (2015) ‘Sebut Mafia Beras, Mendag Gobel: Ada yang Ingin Beras Impor Masuk’, *detik.com*, 23 Februari. Diakses dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2840332/sebut-mafia-beras-mendag-gobel-ada-yang-ingin-beras-impor-masuk>.
- Oatley, T. (2012) *International Political Economy*. 5th edn. Boston: Pearson Education.
- Oktaviani, R. (2015) *Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan*. Diakses dari: [https://www.bphn.go.id/data/documents/pengkajian\\_hkm\\_ttg\\_penegakan\\_pemberantasan\\_mafia\\_impor\\_pangan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pengkajian_hkm_ttg_penegakan_pemberantasan_mafia_impor_pangan.pdf).
- Pertanian, K. (2015) *Laporan Tahunan Kementerian Pertanian 2015*. Diakses dari: [http://sakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/lap\\_tahunan\\_kementan.pdf](http://sakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/lap_tahunan_kementan.pdf).

- Pertanian, K. (2016) *Laporan Tahunan Kementerian Pertanian 2016*. Diakses dari: [http://sakup.pertanian.go.id/admin/tahunan/Laporan Tahunan Kementan 2016.pdf](http://sakup.pertanian.go.id/admin/tahunan/Laporan_Tahunan_Kementan_2016.pdf).
- Pertanian, K. (2017) *Laporan Tahunan Kementerian Pertanian 2017*. Diakses dari: [http://ppid.pertanian.go.id/doc/1/laptah 2017 Untitled-1\(1\).pdf](http://ppid.pertanian.go.id/doc/1/laptah_2017_Untitled-1(1).pdf).
- Prasongko, D. (2018) 'Empat Alasan Budi Waseso Tolak Impor Beras', *tempo.co*, 21 September. Diakses dari: [https://bisnis.tempo.co/read/1128444/empat-alasan-budi-waseso-tolak-impor-beras?page\\_num=3](https://bisnis.tempo.co/read/1128444/empat-alasan-budi-waseso-tolak-impor-beras?page_num=3).
- Primadhyta, S. (2015) 'Menteri Rahmat Gobel: Impor Beras Opsi Terakhir', *cnnindonesia.com*, 10 Mei. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150510000545-92-52295/menteri-rahmat-gobel-impor-beras-opsi-terakhir>.
- Putera, A. D. (2018a) 'Mendag Pastikan Impor Beras Tahun Ini Hanya 2 Juta Ton', *kompas.com*, 27 Agustus. Diakses dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/27/183000626/mendag-pastikan-impor-beras-tahun-ini-hanya-2-juta-ton>.
- Putera, A. D. (2018b) 'Tak Puas dengan Mendag, Komisi VI DPR akan Bentuk Tim Pengawas Impor Beras', *kompas.com*, 18 Januari. Diakses dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/18/162453826/tak-puas-dengan-mendag-komisi-vi-dpr-akan-bentuk-tim-pengawas-impor-beras>.
- Putri, M. R. and Raharjo, B. (2018) 'Petani Mengeluh Harga Gabah di Sentra Produksi Anjlok', *republika.co.id*, 30 Januari. Diakses dari: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/01/29/p3bnl6415-petani-mengeluh-harga-gabah-di-sentra-produksi-anjlok>.
- Reily, M. (2018) 'BPS: 22 Provinsi Kekurangan Beras, Terbanyak di Daerah Wisata', *katadata.co.id*, 14 Desember. Diakses dari: <https://katadata.co.id/berita/2018/12/14/bps-22-provinsi-kekurangan-beras-terbanyak-di-daerah-wisata>.
- Ronald and Syafirdi, D. (2015) 'Ini kesalahan Rachmat Gobel hingga direshuffle Jokowi', *Merdeka.com*, 13 Agustus. Diakses dari: <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kesalahan-rachmat-gobel-hingga-direshuffle-jokowi.html>.
- Saragih, H. (2012) *UU Pangan Baru Tidak Sesuai Dengan Konsep Kedaulatan Pangan, Isi Lama Kemasan Baru*, *SPI.or.id*. Diakses dari: <http://www.spi.or.id/uu-pangan-baru-tidak-sesuai-dengan-konsep-kedaulatan-pangan-isi-lama-kemasan-baru/>.
- Sekhar, C. S. C. (2008) 'World Rice Crisis: Issues and Options', *Economic and Political Weekly*. *Economic and Political Weekly*, 43(26/27), pp. 13–17. Diakses dari: <http://www.jstor.org/stable/40278898>.
- Setyoko, E. (2016) 'Petani Keluhkan Harga Gabah Dibawah Standar Pemerintah', *republika.co.id*, 11 Maret. Diakses dari: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/03/11/o3utcy383-petani-keluhkan-harga-gabah-dibawah-standar-pemerintah>.
- Sindonews (2018) 'Rencana Impor Beras Bikin Harga Gabah Anjlok Jelang Panen Raya', *ekbis.sindonews.com*, 30 Januari. Diakses dari: <https://ekbis.sindonews.com/read/>



- 1277831/34/rencana-impor-beras-bikin-harga-gabah-anjlok-jelang-panen-roya-1517282750.
- Soba, H. (2015) 'Mewaspadai Mafia di Tengah "Polemik" Impor Beras', *beritasatu.com*, 6 Oktober. Diakses dari: <http://www.beritasatu.com/ekonomi/312264-mewaspadai-mafia-di-tengah-polemik-impor-beras-2habis.html>.
- Solehudin, I. (2018) 'Musim Panen Raya, Harga Gabah Anjlok', *jawapos.com*, 27 Februari. Diakses dari: <https://www.jawapos.com/features/humaniora/27/02/2018/musim-panen-roya-harga-gabah-anjlok/>.
- SPI (2015) *Kekeringan Jangan Dijadikan Alasan Impor Pangan*, *spi.or.id*. Diakses dari: <http://www.spi.or.id/kekeringan-jangan-dijadikan-alasan-impor-pangan/>.
- SPI (2018) *Aksi Pemuda Tani Tolak Impor Beras*, *spi.or.id*. Diakses dari: <http://www.spi.or.id/aksi-pemuda-tani-tolak-impor-beras/>.
- Sugiyarto (2016) 'Jadi Tersangka Korupsi Beras Miskin, Dua Pejabat Bulog Madura', 19 Juli. Diakses dari: <http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/19/jadi-tersangka-korupsi-beras-miskin-dua-pejabat-bulog-madura>.
- Suhendra (2015) 'Aturan Impor yang Dibuat Tom Lembong Dianggap Liberal', *detik.com*, 28 Oktober. Diakses dari: <https://finance.detik.com/industri/d-3055640/aturan-impor-yang-dibuat-tom-lembong-dianggap-liberal>.
- Sukmana, Y. (2015) 'Aturan Impor Dilonggarkan, Rachmat Gobel Kritik Mendag Thomas Lembong', *Kompas.com*, 15 November. Diakses dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/11/15/101053326/Aturan.Impor.Dilonggarkan.Rachmat.Gobel.Kritik.Mendag.Thomas.Lembong>.
- Sukmana, Y. (2016) 'Jajaki Impor Beras dari Negara Lain karena Tak Ingin Tergantung pada Thailand dan Vietnam', *kompas.com*, 12 Januari. Diakses dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/01/12/081901226/Jajaki.Impor.Beras.dari.Negara.Lain.karena.Tak.Ingin.Tergantung.pada.Thailand.dan.Vietnam>.
- Sunaryo, A. (2015) 'KPPU duga ada 7 perusahaan terlibat praktik kartel beras', *merdeka.com*, 2 Desember. Diakses dari: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kppu-duga-ada-7-perusahaan-terlibat-praktik-kartel-beras.html>.
- Suryowati, E. (2015) 'Cari Pasokan Beras, Bulog Jajaki Kamboja dan Pakistan', *kompas.com*, 26 Oktober. Diakses dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2015/10/26/192000026/Cari.Pasokan.Beras.Bulog.Jajaki.Kamboja.dan.Pakistan>.
- Thenu, S. (2015) 'Isu Beras Plastik, Ulah Mafia Pangan', *beritasatu.com*, 27 Mei. Diakses dari: <http://www.beritasatu.com/nasional/277548-isu-beras-plastik-ulah-mafia-pangan.html>.
- Wibowo, I. (2018) '390 Tersangka Kasus Mafia Pangan Ditangkap', *metrotvnews.com*, 5 Juni. Diakses dari: <http://ramadan.metrotvnews.com/news-ramadan/0k8ZX2oN-390-tersangka-kasus-mafia-pangan-ditangkap>.
- Widiartanto, Y. H. (2018) 'Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Proses Impor Beras', *kompas.com*, 15 Januari. Diakses dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/15/160017526/ombudsman-temukan-maladministrasi-dalam-proses-impor-beras>.

### **Tentang Penulis**

**Fabian Pratama Kusumah** adalah alumnus Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol, Universitas Gadjah Mada, memiliki minat kajian pada studi pembangunan dan kebijakan publik.